



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 561/425/DW-NAKERTRANS-G-ST/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sehingga perlu memberikan perlindungan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi sebagai jaring pengaman;
 - c. bahwa hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 Oktober 2019 bersepakat mengusulkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sesuai dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 2.303.711,- (dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah) perbulan.
- KEDUA : Dalam Hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
a. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
b. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan:
a. masa Kerja Nol Tahun;
b. status Pekerja / Buruh Masih Lajang; dan
c. tidak memiliki keterampilan (*non skill*).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 November 2019

